

# **ANALISIS PENETAPAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1875 K/Pdt/2016 Tanggal 29 Agustus 2016  
dalam Perkara Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Kereta Api Bandar Tinggi-Kuala Tanjung)

## **TESIS**

OLEH

**MINDO DESIMA SIANTURI**  
**NPM. 151803064**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**MEDAN**  
**2017**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**


**Judul** : **Analisa Penetapan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1875K/Pdt/2016 Tanggal 29 Agustus 2016 Dalam Perkara Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Kereta Api Bandar Tinggi-Kuala Tanjung)**

**Nama** : **Mindo Desima Sianturi**

**NPM** : **151803064**


**Menyetujui**

**Pembimbing I**



**Dr. Dayat Limbong, SH, M.Hum**

**Pembimbing II**



**Dr. Jaminuddin Marbun, SH, M.Hum**

**Ketua Program Studi  
Magister Hukum**



**Dr. Marlina, SH., M.Hum**

**Direktur**



**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

**Telah diuji pada Tanggal 09 Juni 2017**

---

---

**N a m a : Mindo Desima Sianturi**

**N P M : 151803064**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Prof. Dr. Sunarmi., SH., M.Hum**

**Sekretaris : Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum**

**Pembimbing I : Dr. Dayat Limbong., SH., M.Hum**

**Pembimbing II : Dr. Jaminuddin Marbun., SH., M.Hum**

**Penguji Tamu : Dr. Jelly Leviza., SH., M.Hum**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Oktober 2017

Yang menyatakan,

METERAI  
TEMPEL

TGL. 20  
A58C4AEF325320

6000  
ENAM RIBURUPIAH

  
Desima Sianturi

## ABSTRAKSI

### ANALISIS PENETAPAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

**(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1875  
K/Pdt/2016 Tanggal 29 Agustus 2016 Dalam Perkara Pengadaan Tanah  
Pembangunan Jalan Kereta Api Bandar Tinggi-Kuala Tanjung)**

Nama : Mindo Desima Sianturi  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Kanwil BPN  
Provinsi Sumatera Utara  
Alamat : Jl. Bawang 1 No. 83 P. Simalingkar Medan  
Email : [Mindو.dsianturi@bpn.go.id](mailto:Mindو.dsianturi@bpn.go.id)

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui acuan/dasar dalam penetapan ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan, untuk mengetahui kepastian hukum terhadap prosedur pengadaan tanah dalam hal penetapan ganti rugi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1875 K/Pdt/2016 Tanggal 29 Agustus 2016, untuk mengetahui penerapan hukum oleh Majelis Hakim dalam penetapan ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1875 K/Pdt/2016.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau kepustakaan meliputi data sekunder yang terdiri dari sumber hukum primer dan sekunder dan didukung oleh pedoman wawancara dengan nara sumber yang kredibel dibidangnya.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa 1. Acuan/dasar dalam penetapan ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 adalah ditetapkan oleh Lembaga Pertanahan selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik dimana Penilai dalam melaksanakan tugasnya wajib bertanggungjawab terhadap penilaian yang telah dilaksanakan, sedangkan Penyelenggaraan musyawarah adalah untuk kompromi atau kesepakatan atas bentuk ganti kerugian yang diinginkan pihak yang berhak (pihak yang memiliki obyek yang terkena pengadaan tanah). 2. Prosedur pengadaan tanah dalam hal penetapan ganti rugi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/2016 tanggal 29 Agustus 2016 telah memiliki kepastian hukum karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah memperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dimana putusan kasasi merupakan putusan akhir yang bersifat final dan mengikat yang tidak tersedia upaya hukum peninjauan kembali. 3. Bahwa penerapan hukum oleh Majelis Hakim dalam penetapan ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1875 K/Pdt/2016 tanggal 29 Agustus 2016 adalah dengan mempergunakan teori keadilan (kesebandingan), teori kesejahteraan dan teori kemanfaatan.

Kata Kunci : Penetapan ganti rugi, Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum.

## ABSTRACTION

### **ANALYSIS THE DETERMINATION OF COMPENSATION IN THE PROCUREMENT OF LAND FOR THE PUBLIC INTEREST (Case Study Decisions Of The Supreme Court Of The Republic Of Indonesia No. 1875 K/Pdt/2016 Dated August 29, 2016 In The Matter Of Land Procurement Development Street Railway Bandar Tinggi-Kuala Tanjung).**

Nama : Mindo Desima Sianturi  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Kanwil BPN  
Provinsi Sumatera Utara  
Alamat : Jl. Bawang 1 No. 83 P. Simalingkar Medan  
Email : [Mindو.dsianturi@bpn.go.id](mailto:Mindو.dsianturi@bpn.go.id)

*The purpose of this study is to know the reference/basis in determining the compensation of land procurement for public interest based on the legislation, to know the legal certainty of the procedure of land procurement in terms of determination of compensation on the decision of the Supreme Court of Republic of Indonesia Number 1875 K/Pdt/2016, to know the application of the law by the Assembly Judge in the determination of compensation for the procurement of land for public interest in the decision of the Supreme Court of Republic Indonesia Number 1875 K/Pdt/2016.*

*The method used in this study is normative juridical or bibliography includes secondary data consisting of primary and secondary law sources and supported by interview guides with credible sources in thier field.*

*From the result of the research, it can be concluded that 1. Reference/basis in the determination of ompensation of land procurement for public interst based on the law number 2 of 2012 is determined by the land agency as the appraiser in carrying out its duties shall be held accountale against the assessment carried out, while the deliberation is for compromise or agreement on the form of compensation desired by the party entitled (the party owning the object affected by the procurement of land).2. Procedure of procurement of land in the case of the determination of compensation in the decision of the supreme Court Number1875 K/Pdt/2016 dated August 29, 2016 has legal certainty because it is in accordance with the legislation and has obtained a decision that has a permanent legal force where the decision of cassation is final decision and binds that are not available for legal review. 3. That the application of the law by the judges in the deterination of campensation for the procurement of land for public interest in the decision of the Supreme Court Number 1875 K/Pdt/2016 is to use the theory of justice (balancing), welfare theory and the theory of expediency.*

*Keywords: determination of compensation, land acquisition, public interest.*

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan anugerah yang begitu besar berupa kesehatan, keselamatan dan hikmat dan ilmu pengetahuan sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan Tesis ini berjudul **“ANALISIS PENETAPAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 1875 K/PDT/2016 DALAM PERKARA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN KERETA API BANDAR TINGGI-KUALA TANJUNG)”** merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi penulis dalam menyelesaikan studi pada Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini peneliti menyadari bahwa tesis ini tidak akan bisa selesai tanpa bantuan, perhatian, bahkan kasih sayang dari berbagai pihak yang telah membantu baik bersifat moril maupun materil, maka dengan segala kerendahan hati peneliti haturkan terimakasih.

Peneliti menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan, waktu dan terbatasnya literatur. Namun dengan segala kerendahan hati peneliti mohon maaf, saran maupun kritik konstruktif yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Akhirnya peneliti berharap semoga tulisan ini ada manfaatnya bagi kita semua.

Peneliti,

## DAFTAR ISI

ABSTRAKSI .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian .....	15
E. Keaslian Penelitian .....	15
F. Kerangka Teori dan Konsepsi .....	16
1. Kerangka Teori .....	16
2. Konsepsi .....	30
G. Metode Penelitian .....	35
1. Jenis Penelitian.....	35
2. Jenis Pendekatan .....	36
3. Tipologi Penelitian .....	37
4. Jenis Data .....	37
5. Alat Pengumpulan Data .....	40
6. Analisis Data .....	40

### **BAB II ACUAN/DASAR DALAM PENETAPAN GANTI RUGI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG**

A. Pengaturan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum .....	41
B. Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012	
1. Perencanaan Pengadaan Tanah.....	56
2. Persiapan Pengadaan Tanah.....	60
3. Pelaksanaan .....	67
4. Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah.....	70
C. Acuan/Dasar Dalam Penetapan Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk kepentingan Umum Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang	
1. Penetapan Penilai Pertanahan.....	73
2. Perhitungan Besaran Ganti Kerugian Oleh Penilai Pertanahan.....	78
3. Pelaksanaan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian.....	86



**BAB III KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PROSEDUR PENGADAAN TANAH DALAM HAL PENETAPAN GANTI RUGI PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 1875 K/PDT/2016**

- A. Kepastian Hukum Dalam Proses Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Kereta Api Bandar Tinggi-Kuala Tanjung..... 90
- B. Kepastian Hukum Dalam Acuan/Dasar Perhitungan Besaran Nilai Ganti Kerugian Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Kereta Api Bandar Tinggi-Kuala Tanjung..... 106

**BAB IV PENERAPAN HUKUM OLEH MAJELIS HAKIM DALAM PENETAPAN GANTI RUGI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 1875 K/PDT/2016**

- A. Jenis Perkara Keberatan Terhadap Bentuk dan/atau Besaran Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Yang Diajukan Oleh PT. Moeis..... 115
- B. Analisis Penerapan Hukum Majelis Hakim Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1875 K/Pdt/2016..... 118

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 124
- B. Saran ..... 126

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tanah merupakan hal penting bagi kehidupan manusia. Diatas tanah manusia mencari nafkah. Diatas tanah pula manusia membangun rumah sebagai tempat bernaung dan membangun berbagai bangunan lainnya sampai akhirnya tanah juga menjadi tempat persemayaman terakhir bagi seseorang yang meninggal dunia.<sup>1</sup>Pegertian tanah menurut UUPA dapat dilihat dalam pengaturan Pasal 1 UUPA sebagai berikut :

1. Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.
2. Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.
3. Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ayat 2 pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi.
4. Dalam pengertian bumi selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi dibawahnya serta yang berada dibawah air.

Tanah bagi masyarakat memiliki makna multidimensi. Dari sisi ekonomi, tanah bagi masyarakat merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. Secara politis tanah dapat menentukan posisi

---

<sup>1</sup>Adrian Sutedi, 2007, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan tanah Untuk Pemukiman*, Universitas Samudra AREA

seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat dan sebagai budaya yang dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya.<sup>2</sup> Aspek tersebut merupakan isu sentral yang terkait sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dalam pengambilan proses kebijakan hukum pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah.<sup>3</sup>

Sehubungan dengan makin meningkatnya kebutuhan akan tanah bagi pembangunan maka meningkat pula kebutuhan akan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Pemberian jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan memerlukan tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah bagi rakyat Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria yang kita kenal dengan UUPA. UUPA merupakan Hukum Agraria atau tanah nasional Indonesia. Tujuannya adalah akan mewujudkan apa yang diamanahkan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa :

“bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang penguasaannya ditugaskan kepada Negara republik Indonesia harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Pemerintah memiliki tanggungjawab sekaligus tugas utama untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

---

<sup>2</sup>Husein Alting, 2010, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (Masa Lalu, Kini dan Masa Mendatang)*, Lembaga Penerbitan Universitas Khairun, Ternate, hal. 6

<sup>3</sup>Adrian **UNIVERSITAS MEDAN AREA**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Aristoteles dalam Darji Darmodiharjo, *Pokok-pokok filsafat hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006
- Friedrich, Carl Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004
- Gunanegara, *Rakyat Dan Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Cetakan Pertama, Tatanusa, Jakarta, 2008
- Hartano, Andy, *Panduan Lengkap Hukum Praktis : Kepemilikan Tanah, Laksbang Justitia, Surabaya*, 2015
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* Malang, 2008
- Limbong, Benhard, *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, Margareth Pustaka, Jakarta, 2015
- L. Bernhard, dkk, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV. Kita, Surabaya, 2010
- Muliawan, Jarot Widya, *Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Yogyakarta, 2016
- Muliawan, Jarot Widya, *Pemberian Hak Milik Untuk Rumah Tinggal*, Edisi Revisi, Buku Litera, Yogyakarta, 2015.
- Roosdiono & Partners, “*Undang-Undang Pertanahan yang Baru*” 4 Desember 2012
- Salindeho, John, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1988
- Salle, Aminuddin, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Cetakan Pertama, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007
- Sitorus, Oloan dan Limbong, Dayat, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia*, Yogyakarta, 2004
- Sodikin, Iing R., *Hukum Pengadaan Tanah-Keseimbangan Perlindungan Hak Privat dan Kepentingan Publik*, Medan, 2011

Sumardjono, Maria S.W., *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta, 2008

Syah, Mudakir Iskandar, *Dasar-Dasar Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Jala Permata, Jakarta 2007

Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, 2006

Soekamto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, 1994

Sugiharto , Umar Said, Suratman, dan Muchsi, Noorhudha, *Hukum Pengadaan Tanah-Pengadaan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi*, Malang, 2015

Waskito dan Hadi Arnowo, *Bunga Rampai Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan, Teori dan Prektek Penyelenggaraan*, Aditya Media Publising, Malang, Juni 2016

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada Di Atasnya.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tangi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang perubahan Kedua Perpres No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 tentang ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

### C. Artikel/Makalah/Karya Ilmiah

Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Batubara, *Kemehub Bangun Jalur KA Bandar Tinggi-Kuala Tanjung*, 28 Maret 2014

Edge Malaysia, 2005

Inzana, Kaherul Rahmatsyah Inra, *Tinjauan Aspek Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah di Indonesia*, 30 Oktober 2013

Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, tanggal 24 Maret 2015

Koeswahyono, Imam, *Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Kepentingan Umum*, Jurnal Konstitusi Volume 1, 2008

### D. Internet

Lasut, Roy Frike, *Pelaksanaan Bentuk Ganti Rugi Atas Tanah Menurut*

*UUP No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi*

*Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, diakses dalam [ejournal.unsrat.ac.id](http://ejournal.unsrat.ac.id), pada 4 Agustus 2013

Sirait, Henny Handayani, *Dimensi Keadilan Dalam Mekanisme Konsinyasi Pengadaan Tanah*, diakses dalam [academia.edu](http://academia.edu), 2013

Sobandi, *Keberatan Terhadap Bentuk dan/atau Besarnya Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah*, dalam Ki Bandi's Blog, diakses pada rabu, 07 Mei 2014

